

ABSTRAK

Umi Feazatul Maesyaroh. 2022. *Pencemaran oleh Perusahaan Pertambangan dan Dampak bagi Nelayan Tradisional Kecamatan Jorong*, sripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M. Hum (2) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Kata kunci: Pencemaran, Dampak

Pencemaran adalah masuk dimasuk dan/ atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain kedalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (Komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya dan dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (Negatif dan positif).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana; Pencemaran oleh perusahaan pertambangan dan dampak terhadap nelayan tradisional kecamatan Jorong tinjauan hukum menurut Undang-Undang No 32 tahun 2009 dan menurut presfektif Fikih lingkungan.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang mana ini suatu penulisan penelitian yang langsung berlokasi di Desa Muara Asam-Asam kecamatan Jorong dengan mengamati lokasi secara langsung ketempat untuk mendapatkan data atau informasi yang di perlukan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Subjek penelitian adalah para pihak yang menjadi, mengetahui tentang permasalahan yang ingin diteliti di lokasi Desa Muara Asam-asam Kecamatan Jorong tersebut. Yang mejadi dalam subjek penelitian adalah karyawan pertambangan, masyarakat / Aparat Desa kecamatan Jorong dan objek penelitian dampak dan solusi pencemaran lingkungan laut akibat limbah perusahaan pertambangan terhadap nelayan. Hasil penelitian ini diolah dengan editing, klasifikasi dan matriks. Selanjutnya, di analisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengacu kepada landasan teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencemaran akibat pertambangan sangat bedampak bagi masyarakat khususnya warga desa yang di rugikan seperti di desa Muara Asam-Asam kecamatan Jorong dan pencemaran itu sendiri sampai sekarang tidak dapat teratasi, pemerintah mau pun masyarakat tidak bisa mengatasi masalah pencemaran ini, padahal dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 dan menurut fiqih lingkungan melakukan pencemaran adalah sama dengan melakukan tindak pidana.